



RENSTRA 2025-2029

KEC. SUNGAI TABUKAN

SEPTEMBER 2025



**BUPATI HULU SUNGAI UTARA
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI UTARA
NOMOR 32 TAHUN 2025**

TENTANG

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HULU SUNGAI UTARA,

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 273 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, Jo. Pasal 123 ayat (2) Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, disebutkan bahwa Renstra Perangkat Daerah ditetapkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ditetapkan;
- b. bahwa sehubungan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Hulu Sungai Utara Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029, dipandang perlu menetapkan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir, dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir, dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir, dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
10. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Menyelenggarakan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6133);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6178);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

19. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
22. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 543);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2016 Nomor 12), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2021 Nomor 5);

28. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2022 Nomor 7);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu sungai Utara Tahun 2024 Nomor 4);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2025 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 36);
31. Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 28 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2021 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 25 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 28 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2023 Nomor 25);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Utara.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan dewan perwakilan rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
6. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten

Hulu Sungai Utara Tahun 2025-2045.

7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2025-2029.
8. Rencana Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RPD adalah Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2022-2026.
9. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
10. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB II RENSTRA PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

- (1) Renstra Perangkat Daerah menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun rencana kerja Perangkat Daerah tahun 2026-2030.
- (2) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut:
 - a. pendahuluan;
 - b. gambaran pelayanan, permasalahan dan isu strategis Perangkat Daerah;
 - c. tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan;
 - d. program, kegiatan, subkegiatan dan kinerja penyelenggaraan bidang urusan; dan
 - e. penutup.

Pasal 3

Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) terdiri atas:

- a. rencana strategis sekretariat Daerah;
- b. rencana strategis sekretariat dewan perwakilan rakyat Daerah;
- c. rencana strategis inspektorat Daerah;
- d. rencana strategis badan Daerah;
- e. rencana strategis dinas Daerah; dan
- f. rencana strategis kecamatan.

Pasal 4

Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
PENUTUP


Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Ditetapkan di Amuntai
pada tanggal **15** September 2025

BUPATI HULU SUNGAI UTARA,



Diundangkan di Amuntai
pada tanggal **15** September 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
HULU SUNGAI UTARA,



BERITA DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
TAHUN 2025 NOMOR **33**



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah banyak melimpahkan karunia dan HidayahNya kepada kita semua. Ucapan terimakasih tak lupa kami sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu penyelesaian dokumen ini. Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Sungai Tabukan Tahun 2025 – 2029 ini disusun dalam rangka memenuhi Akuntabilitas Kinerja sebagai mana tertuang dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017.

Rencana Strategis (Renstra) ini pada dasarnya adalah komitmen bersama yang lahir dari nilai dan norma organisasi melalui proses dan pemahaman yang bersifat incremental (senantiasa meningkat dan terus menerus) dan dilakukan berdasarkan sudut pandang tentang apa yang diharapkan di masa depan.

Rencana Strategis (Renstra) ini semoga menjadi arah dan pedoman serta motivasi peningkatan kinerja bagi para karyawan Kecamatan Sungai Tabukan Kabupaten Hulu Sungai Utara, di dalam melaksanakan tugas Pokok dan Fungsinya.

Akhir kata dengan segala kerendahan hati kami sampaikan bahwa Rencana Strategis (Renstra) ini jauh dari sempurna. Oleh sebab itu, kami mengharap saran dan kritiknya yang bersifat membangun untuk kesempurnaan dalam pembuatan Rencana Strategis (Renstra) selanjutnya.

Banua Hanyar, 15 September 2025
Camat Sungai Tabukan,



FAHRIADI, S.Sos.,M.I.P
NIP. 19810511 200604 1 009

DAFTAR ISI

	Halaman
COVER	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
BAB I : PENDAHULUAN	
I.1. Latar Belakang	1
I.2. Landasan Hukum	3
I.3. Maksud dan Tujuan	5
I.4. Sistematika Penulisan	6
BAB II : GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS KECAMATAN SUNGAI TABUKAN	
2.1. Gambaran Pelayanan Kecamatan Sungai Tabukan.....	9
2.2. Permasalahan dan Isu Strategis Kecamatan Sungai Tabukan	21
BAB III : TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN KECAMATAN SUNGAI TABUKAN	
3.1. Tujuan Renstra Kecamatan Sungai Tabukan Tahun 2025-2029.....	34
3.2. Sasaran Renstra Kecamatan Sungai Tabukan Tahun 2025-2029.....	38
3.3. Strategi Renstra Kecamatan Sungai Tabukan Tahun 2025-2029.....	38
3.4. Arah Kebijakan Renstra Kecamatan Sungai Tabukan Tahun 2025-2029.....	42
BAB IV : PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	
4.1. Rencana Program Kecamatan Sungai Tabukan 2025-2029..	45
4.2. Rencana Kegiatan Kecamatan Sungai Tabukan 2025-2029..	46
4.3. Rencana Sub Kegiatan Kecamatan Sungai Tabukan 2025-2029.....	46
4.4. Uraian Sub Kegiatan Dalam Rangka Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah.....	91
4.5. Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra Kecamatan Sungai Tabukan	94
BAB V : PENUTUP	
Penutup.....	95

Daftar Tabel

	Halaman
Tabel 2.1	Data Pns Kecamatan Sungai Tabukan..... 15
Tabel 2.2	Jumlah Dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia..... 16
Tabel 2.3	Target Dan Capaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Sungai Tabukan..... 19
Tabel 2.4	Teknik Menyimpulkan Isu Strategis..... 22
Tabel 3.1	Teknik Merumuskan Tujuan Dan Sasaran..... 35
Tabel 3.2	Penetapan Renstra Kecamatan Sungai Tabukan..... 41
Tabel 3.3	Teknik Merumuskan Arah Ke Kecamatan Sungai Tabukan..... 42
Tabel 4.1	Teknik Merumuskan Program / Kegiatan / Subkegiatan Rancangan Akhir Renstra..... 49
Tabel 4.2	Rencana Program / Kegiatan / Subkegiatan Dan Pendanaan..... 67
Tabel 4.3	Daftar Subkegiatan Prioritas Dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah Rancangan Akhir Renstra..... 91
Tabel 4.4	Daftar Sub Kegiatan dalam mendukung Program Prioritas Kepala Daerah..... 93
Tabel 4.5	Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra Kecamatan Sungai Tabukan Tahun 2025-2029 melalui IKU Kecamatan Sungai Tabukan..... 94



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, mengamanatkan kepada perangkat daerah untuk menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah. Rencana Strategis Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 tahunan.

Berdasarkan Peraturan Perundangan tersebut maka setiap SKPD diharuskan menyusun Rencana Strategis (Renstra) kurun waktu 2025–2029 termasuk Kantor Kecamatan Sungai Tabukan, untuk menjadi pedoman pelaksanaan program dan kegiatan selama 5 tahun yang disesuaikan dengan Visi, Misi Bupati Kabupaten Hulu Sungai Utara Periode 2025 – 2030 guna Mendukung Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara di bidang Penyelenggaraan pemerintahan umum.


Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Sungai Tabukan ini disusun dalam rangka memenuhi Akuntabilitas Kinerja sebagai mana tertuang dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara Perencanaan , Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara evaluasi rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta tatacara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Kegiatan-kegiatan penyusunan renstra SKPD dilakukan secara simultan (bersamaan waktunya) dengan Tahapan proses penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah melalui 6 (enam) tahapan yaitu : 1) persiapan penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah; 2) penyusunan rancangan awal Rencana Strategis Perangkat Daerah; 3) penyusunan rancangan Rencana Strategis

Perangkat Daerah; 4) pelaksanaan Forum Perangkat Daerah; 5) perumusan rancangan akhir Rencana Strategis Perangkat Daerah; dan 6) penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah. Secara detail tahapan penyusunan RPJMD dapat dijelaskan pada gambar 1.1 dibawah ini

Gambar 1.1

Bagan Alir Tahapan dan Tatacara Penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah



Penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah juga memperhatikan kondisi internal dan eksternal perangkat daerah yang terangkum dalam isu- isu strategis, yang memuat strategi, arah kebijakan, dan program pembangunan daerah berdasarkan kondisi dan potensi daerah, peluang dan tantangan bagi pengembangan wilayah Kabupaten Hulu Sungai Utara. Selain itu dalam rangka akuntabilitas kinerja penyelenggaraan urusan pelayanan, Rencana Strategis Perangkat Daerah ini juga dilakukan perumusan indikator kinerja yang lebih terukur dan rasional guna akselerasi pencapaian RPJMD Kabupaten Sungai Utara Tahun 2025-2029. Juga dalam penyusunan Renstra mempedomani Inmendagri No. 2 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Untuk Priode 2025-2029. Inmen ini bertujuan untuk memastikan kepala daerah menyusunn dokumen perencanaan pembangunan daerah yang selaras



dengan perencanaan pembangunan nasional dan mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah.

1.2 Landasan Hukum

Penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Sungai Tabukan Tahun 2025-2029 mengacu pada peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia



- Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 7. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 199);
 8. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
 9. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);



14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 845);
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 04 tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2025-2045 (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2024 Nomor 4);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2024 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 34).

1.3 Maksud dan Tujuan

Rencana Strategis Kecamatan Sungai Tabukan Tahun 2025-2029 ditetapkan dengan maksud untuk memberikan arah dan pedoman Kecamatan Tabukan dalam melaksanakan perencanaan pembangunan lima tahun kedepan. Diharapkan dapat menghasilkan pembangunan daerah yang berkesinambungan, sinergis, terpadu dan akuntabel dengan cara mengintegrasikan potensi sumber daya manusia dengan sumber daya lainnya agar mampu menjawab tuntutan perkembangan dinamika pembangunan dalam rangka mewujudkan dan mensukseskan RPJMD Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2025-2029.

Adapun tujuan penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Sungai Tabukan Tahun 2025-2029 adalah:



1. Menjabarkan tujuan, sasaran strategis dan arah kebijakan serta program pembangunan daerah jangka menengah ke dalam perencanaan pembangunan lima tahunan perangkat daerah;
2. Sebagai pedoman penyusunan rencana kerja tahunan perangkat daerah yang dituangkan dalam program dan kegiatan serta rencana pendanaan; dan
3. Sebagai tolak ukur penilaian keberhasilan kepala Perangkat Daerah dalam melaksanakan pembangunan sesuai dengan tugas, fungsi, kewenangan dan tanggungjawab masing-masing dalam upaya mewujudkan visi, misi dan program Kepala Daerah;

1.4 Sistematika Penulisan

Penyajian Rencana Strategis Kecamatan Tabukan Tahun 2025-2029, harus selaras dengan bab per bab pada RPJMD Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2025-2029. Gambar 1.3 dibawah ini, menjelaskan keterkaitan penyajian materi antar bab pada Rencana Strategis.

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menyajikan tentang latar belakang, Dasar hukum penyusunan, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Bagian 1 : menyajikan tentang Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi, Sumber Daya Perangkat Daerah, Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah, Serta kelompok sasaran layanan.

Bagian 2 : Menyajikan Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

BABA III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Bab ini menyajikan rumusan pernyataan tentang Tujuan, Sasaran , Strategi dan kebijakan Jangka Menengah Perangkat Daerah

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN



Bab ini menyajikan Uraian Program, Kegiatan, Sub Kegiatan beserta Kinerja, Indikator Kinerja, Pendanaan Indikatif, Uraian Sub Kegiatan dalam rangka mendukung Program Prioritas pembangunan daerah dan Target pencapaian keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran renstra tahun 2025-2029 melalui IKU

BAB V PENUTUP


Bab ini ini menyajikan penjelasan tentang kaidah untuk melaksanakan Renstra Perangkat daerah.

BAB II**GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS
KECAMATAN SUNGAI TABUKAN**

Kecamatan Sungai Tabukan adalah satu Kecamatan yang terdapat di wilayah Kabupaten Hulu Sungai Utara , yang dibentuk pada tahun 2007 sebagai pemekaran dari Kecamatan Sungai Pandan

Kedudukan ibu kota Kecamatan Sungai Tabukan adalah di Desa Banua Hanyar dengan jarak dari Kabupaten Hulu sungai Utara sejauh 10 Km. Adapun batas wilayah Kecamatan Sungai Tabukan adalah sebagai berikut:

Gambar 2.1 Peta Administrasi Kecamatan Sungai Tabukan




- Utara : Kecamatan Amuntai Selatan
- Timur : Kecamatan Amuntai Selatan
- Selatan : Kecamatan Sungai Pandan
- Barat : Kecamatan Danau Panggang

Dalam melaksanakan kegiatan Pemerintahan dan dalam memberikan pelayanan public di Kecamatan Sungai Tabukan didukung oleh 17 Desa, dengan luas wilayah 22,25 Km².

2.1 Gambaran Pelayanan Kecamatan Sungai Tabukan

a. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Kecamatan Sungai Tabukan

Gambar 2.2 Struktur Organisasi Kecamatan



- 1) Berdasarkan Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 28 Tahun 2021 Kecamatan mempunyai tugas melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang meliputi:
 - a. menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;
 - b. mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
 - c. mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
 - d. mengoordinasikan penerapan dan penegakan perda dan perbup;
 - e. mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
 - f. mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di kecamatan;



- g. membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa dan atau kelurahan;
 - h. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintahan daerah kabupaten yang ada di kecamatan; dan melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.
- 2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),Kecamatan menyelenggarakan fungsi :
- a. perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan pemerintahan kecamatan;
 - b. pembinaan dan pengoordinasian kegiatan pemerintahan, Pembangunan dan kemasayarakatan di tingkat kecamatan;
 - c. pembinaan pemerintahan desa dan/atau kelurahan;
 - d. pembinaan dan pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman, ketertiban umum, penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
 - e. pembinaan dan pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
 - f. pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan fasilitas umum;
 - g. pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan; dan pelaksanaan urusan kesekretariatan
- (3) Susunan Organisasi Kecamatan Tipe A terdiri dari :
- a. Sekretariat, terdiri dari 2 (dua) Sub Bagian :
 - 1. Sub Bagian Program dan Data; dan
 - 2. Sub Bagian Keuangan dan Tata Usaha.
 - b. Seksi Pemerintahan, Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat;
 - c. Seksi Ketenteraman, Ketertiban dan Pendapatan;
 - d. Seksi Pelayanan, Perekonomian dan Kesejahteraan Sosial; dan
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional



a. Sekretariat

Pada Kecamatan Sungai Tabukan jabatan struktural eselon IIIb atau jabatan administrator yang dipimpin oleh seorang Sekretaris Camat yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada camat. Sekretaris camat mempunyai tugas pokok membantu camat dalam melaksanakan kesekretariatan dalam urusan program dan data, keuangan dan tata usaha. Dalam melaksanakan Tugas Pokok Sekretaris Camat menyelenggarakan fungsi:

- penyusunan rencana sekretariat;
- penyelenggaraan urusan program
- penyelenggaraan urusan data
- penyelenggaraan urusan keuangan; dan
- penyelenggaraan urusan tata usaha;
- pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai bidang tugasnya.

Sekretariat Kecamatan terdiri dari 2 (dua) sub bagian :

(1) Sub Bagian Program dan data

Sub Bagian Program dan Data merupakan jabatan structural eselon IV.b atau jabatan pengawas dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris kecamatan. Kepala Sub Bagian Program dan Data mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris Kecamatan dalam melaksanakan Urusan Program dan Data. Dalam melaksanakan tugas pokok, Kepala Sub Bagian Program dan Data menyelenggarakan fungsi :

- Perumusan program, pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan Program dan Data Kecamatan;
- Pembinaan, Pelaksanaan dan Pengawasan Program dan Data Kecamatan
- Penyusunan, pengolahan dan pelaporan pertanggung jawaban penyelenggaraan Program dan Data Kecamatan ;
- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(2) Sub Bagian Keuangan dan Tata Usaha



Sub Bagian Keuangan dan Tata Usaha merupakan jabatan structural eselon IV.b atau jabatan pengawas dipimpin oleh seorang kepala Sub Bagian yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada sekretaris Kecamatan. Kepala Sub Bagian keuangan dan Tata Usaha mempunyai tugas pokok membantu sekretaris Kecamatan dalam melaksanakan tugas pokok, Kepala Sub Bagian Keuangan dan Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:

- Perumusan program, pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan keuangan dan Tata Usaha;
- Pembinaan, pelaksanaan dan pengawasan Keuangan & Tata Usaha
- Penyusunan, pengolahan dan laporan pertanggungjawaban penyelenggaraan Keuangan dan Tata Usaha;
- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai bidang tugasnya

b. Seksi Pemerintahan, Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat.

Merupakan jabatan struktur eselon IV.a atau jabatan Pengawas dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan dan bertanggungjawab kepada camat. Kepala Seksi Pemerintahan, Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat mempunyai Tugas Pokok membantu camat dalam melaksanakan urusan Pemerintahan, Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat. Dalam melaksanakan tugas pokok, Kepala Seksi Pemerintahan, Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat menyelenggarakan fungsi :

- Penyusunan program dan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan umum dan Desa;
- Penyusunan program dan pembinaan penyelenggaraan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat;
- Penyusunan program dan pembinaan administrasi kependudukan dan catatan sipil;



- Penyusunan program dan pembinaan kegiatan sosial politik, ideologi negara dan kesatuan bangsa;
- Pembinaan dan pengorganisasian kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di tingkat Kecamatan;
- Pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/ atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa dalam urusan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat
- Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan Daerah Kabupaten yang ada di Kecamatan dalam urusan pemerintahan , pembangunan dan pemberdayaan masyarakat; dan
- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

c. Seksi Ketenteraman, Ketertiban dan Pendapatan

Merupakan jabatan eselon IV.a atau jabatan pengawas dipimpin oleh seorang kepala seksi yang berkedudukan dan bertanggungjawab kepada camat . Kepala seksi Ketenteraman , Ketertiban dan pendapatan mempunyai tugas pokok membantu camat dalam melaksanakan urusan pembinaan ketenteraman , ketertiban dan pendapatan . Dalam melaksanakan tugas pokok Kepala seksi Ketenteraman , Ketertiban dan pendapatan menyelenggarakan fungsi:

- Penyusunan program dan pembinaan ketenteraman dan ketertiban serta pendapatan
- Pembinaan dan pengorganisasian upaya penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum, penerapan dan penegakan praturan perundang-undangan
- Pelaksanaan Pelayanan Masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/ atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa dalam urusan ketenteraman , ketertiban dan pendapatan
- Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintahan



daerah kabupaten yang ada di kecamatan dalam urusan ketentraman, ketertiban dan pendapatan

- Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi kegiatan peningkatan Pendapatan asli daerah
- Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum
- Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi kegiatan trantibum linmas dan pendapatan
- Penyelenggaraan pembinaan pendapatan desa
- Pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan atau yang belum dapat dilaksanakan Pemerintah desa dalam urusan ketentraman ketertiban dan pendapatan
- Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintahan daerah kabupaten yang ada di kecamatan dalam urusan seksi ketentraman ketertiban dan pendapatan
- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai bidang tugasnya

d. Seksi pelayanan, perekonomian dan kesejahteraan sosial

Merupakan jabatan struktural Eselon IVA atau jabatan pengawas dipimpin oleh seorang kepala seksi yang berkedudukan dan bertanggung jawab kepada camat. Kepala seksi Pelayanan, Perekonomian dan Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas pokok membantu Camat dalam melaksanakan urusan pelayanan masyarakat. Dalam melaksanakan tugas pokok kepala Seksi Pelayanan, Perekonomian Dan Kesejahteraan Sosial menyelenggarakan fungsi:

- Penyusunan Program Pelayanan, Perekonomian Dan Kesejahteraan Sosial
- Penyusunan program Indeks Kepuasan Masyarakat Atau (IKM)
- Penyusunan program penanganan unit pengaduan masyarakat
- Pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan / atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa



dalam pusat pelayanan perekonomian dan kesejahteraan sosial

- pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintahan daerah kabupaten yang ada di kecamatan dalam urusan Pemerintahan, Pembangunan dan Pemberdayaan masyarakat; dan
- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai bidang tugasnya

b. Sumber Daya Perangkat Daerah

1. Sumberdaya Aparatur

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Kecamatan Tabukan didukung oleh sumber daya aparatur sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.1 Data PNS Kecamatan Sungai Tabukan

Daftar nama pegawai Kecamatan Sungai Tabukan Tahun 2024 :

NO	NAMA	PANGKAT	GOLONGAN DAN RUANG	JABATAN	PENDIDIKAN	CATATAN
1	Fahriadi, S.Sos, M.I.P NIP .19810517 200604 1 009	Pembina	IV.a	Camat	Strata 2	
2	Noraini, S.Sos NIP. 19660915 198903 1 012	Penata Tk. I	III.d	Kasi Pelayanan Perekonomian & Kessos	Strata 1	1. Plt. Sekcam Periode 1 Januari- 30 April 2024 2. Pensiun 1 Oktober 2024
3	Arazi Rahman, SH NIP. 19850413 201503 1 003	Penata	III.c	Kasi Pemerintahan & PPM	Strata 1	Plt. Sekcam Periode 1 Mei-31 Desember 2024
4	Nona M.Jaini, SP NIP. 19840625 200904 1 002	Penata Tk. I	III.d	Kasi Trantib & Pendapatan	Strata 1	



NO	NAMA	PANGKAT	GOLONGAN DAN RUANG	JABATAN	PENDIDIKAN	CATATAN
5	Budiman Adi Putera, S.Ak NIP. 19931005201903 1 013	Penata Muda Tk. I	III.b	Kasubag Program & Data	Strata 1	
6	Muliadi Hapani, S.AP NIP. 19800209200801 1 010	Penata Muda Tk. I	III.b	Kasubag Keuangan & TU	Strata 1	
7	Ahmadi Rahmat, A.Md NIP. 198611142019031008	Pengatur Tk I	II.d	Pengelola Kepegawaian	Diploma 3	
8	Ardiansyah NIP. 197409032007011022	Juru Tk. I	I.d	Juru Pungut Retribusi	SD	

Tabel 2.2 Jumlah dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia

NO	URAIAN	JUMLAH (ORANG)
1	Jumlah Pegawai	8
2	Tingkat Pendidikan	
	• SD	1
	•SLTP	0
	•SLTA	0
	•DI/D II	0
	•D III	1
	•D IV	0
	•S1	5
	• S2	1
3	Pangkat dan Golongan	
	n Pembina Tk.I (IV/b)	0
	n Pembina (IV/a)	1
	n Penata Tk. I (III/d)	2



NO	URAIAN	JUMLAH (ORANG)
	n Penata (III/c)	1
	n Penata Muda Tk. I (III/b)	2
	n Penata Muda (III/a)	0
	n Pengatur Tk. I (II/d)	1
	n Pengatur (II/c)	0
	n Pengatur Muda Tk. I (II/b)	0
	n Pengatur Muda (II/a)	0
	n Juru Tk. I (I/d)	1
	n Juru (I/c)	0
	n Juru Muda Tk. I (I/b)	0
	n Juru Muda (I/a)	0

Dari tabel di atas, jumlah pegawai yang bekerja pada Kecamatan Sungai Tabukan Kabupaten Hulu Sungai Utara dengan tingkat pendidikan Strata Dua (S2) sebanyak 1 Orang, Strata S a t u (S1) sebanyak 5 Orang , pendidikan Diploma 3 (D3) sebanyak 1 orang, dan Sekolah Dasar (SD) sebanyak 1 Orang.

Dalam melaksanakan tugasnya, Camat, Sekretaris Camat, Kepala Seksi dan Kepala Sub Bagian wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, baik di dalam maupun antar satuan organisasi sesuai tugas masing-masing. Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Kecamatan bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing, memberikan bimbingan, petunjuk dan menilai kinerja bawahannya.



2. Sumberdaya Berupa Fasilitas Pelayanan & Perkantoran

a. Fasilitas perkantoran yang tersedia, seperti:

- Peralatan administrasi kantor antara lain komputer, laptop dan printer yang digunakan untuk mendukung kegiatan administrasi maupun teknis pelayanan.
- Perlengkapan kantor berupa meja, kursi dan lain sebagainya
- Fasilitas penunjang lainnya seperti ketersediaan listrik, air bersih dan sebagainya

b. Fasilitas Pelayanan yang tersedia, seperti :

- Gedung Pelayanan Terpadu Kecamatan
- 1 Buah Mobil Dinas Untuk Camat
- 1 Buah Mobil Dinas Operasional
- 4 Buah buah kendaraan Dinas Roda 2 operasional

c. Kinerja Pelayanan Kecamatan Sungai Tabukan

Capaian kinerja pelayanan yang dilaksanakan Kecamatan Sungai Tabukan dapat diukur melalui capaian kinerja utama yang telah ditetapkan sebagai acuan pelaksanaan program dan kegiatan. Adapun capaian kinerja pelayanan Kecamatan sungai Tabukan sebagai berikut :



Tabel 2.3

Target dan Capaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Sungai Tabukan

No	Indikator Kinerja	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun Ke-					Realisasi Tahun Ke-					Rasio Capaian Tahun Ke-				
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	Nilai SAKIP Kecamatan				B	B	BB	BB	BB	BB/73,76	BB/73,44	BB/74,15	BB/73,9	BB/75,15					
2	Indeks Kepuasan Masyarakat				78%	78,50%	80%			78%	97%	98%			100%	124%	123%		
3	Persentase usulan kegiatan pembangunan oleh masyarakat hasil dari musrenbang kecamatan yang disetujui oleh kabupaten				80%	90%	100%			75%	96%	88%			94%	107%	88%		



Renstra Kecamatan Sungai Tabukan 2025 – 2029

No	Indikator Kinerja	Targ et NSP K	Targ et IKK	Tar get Indi kat or Lai ny a	Target Renstra SKPD Tahun Ke-					Realisasi Tahun Ke-					Rasio Capaian Tahun Ke-					
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
4	Persentase Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam pembangunan							100%	100%				100%	100%					100%	100%
5	Persentase Penurunan Konflik sosial dan keagamaan di kecamatan							100%	100%				100%	Tidak Ada Konflik Sosial yang Tercatat					100%	#VALUE!



2.2 . Permasalahan dan Isu Strategis Kecamatan Sungai Tabukan

a. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kecamatan Sungai Tabukan

Permasalahan pembangunan daerah merupakan perkiraan kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan, serta antara apa yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat. Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang tidak diatasi, peluang yang tidak dimanfaatkan, dan ancaman yang tidak diantisipasi. Permasalahan Pembangunan Kecamatan Sungai Tabukan diidentifikasi berdasarkan interaksi dan dinamika perkembangan berbagai sektor yang terjadi baik pada skala lokal, regional maupun global



b. Penentuan Isu-Isu Strategi

Tabel 2.4 Teknik Menyimpulkan Isu Strategis

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN	PERMASALAHAN KEC. SUNGAI TABUKAN	ISU KLHS	ISU LINGKUNGAN DINAMIS			ISU STRATEGIS KEC. SUNGAI TABUKAN
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
1	2	3	4	5	6	7
Luas Wilayah (22,25 Km ²) Jumlah Desa : 17 Desa Karateristek wilayah Rawa /lahan pertanian	Belum optimalnya pencapaian target kinerja Kecamatan Sungai Tabukan.		Perkembangan Tekhnologi yang sangat cepat membuat hubungan antara masyarakat, lembaga dan kelompok sosial lainnya terhubung berjalan sangat dinamis			1) Peningkatan Kualitas Tata Pemerintahan Yang bersih dan Akuntabel



POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN	PERMASALAHAN KEC. SUNGAI TABUKAN	ISU KLHS	ISU LINGKUNGAN DINAMIS			ISU STRATEGIS KEC. SUNGAI TABUKAN
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
1	2	3	4	5	6	7
	Terbatasnya Sumber Daya Manusia Yang dimiliki					2) Peningkatan Kualitas Pelayanan Kecamatan Dengan memanfaatkan Teknologi dan Peningkatan Kualitas Sumberdaya Pendukung Pelayanan yang terintegrasi



POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN	PERMASALAHAN KEC. SUNGAI TABUKAN	ISU KLHS	ISU LINGKUNGAN DINAMIS			ISU STRATEGIS KEC. SUNGAI TABUKAN
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
1	2	3	4	5	6	7
	Kualitas Sarana & Prasarana yang belum memadai					3) Peningkatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Masyarakat melalui berbagai strategi, seperti pengembangan Ekonomi, Peningkatan Kapasitas, Pembangunan Insfrastruktur .



POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN	PERMASALAHAN KEC. SUNGAI TABUKAN	ISU KLHS	ISU LINGKUNGAN DINAMIS			ISU STRATEGIS KEC. SUNGAI TABUKAN
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
1	2	3	4	5	6	7
	Lemah nya Koordinasi Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kecamatan					
	Belum tersedianya SOP terkait penanganan pengaduan masyarakat					
	Masih lemahnya Koordinasi Keamanan Ketertiban					



POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN	PERMASALAHAN KEC. SUNGAI TABUKAN	ISU KLHS	ISU LINGKUNGAN DINAMIS			ISU STRATEGIS KEC. SUNGAI TABUKAN
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
1	2	3	4	5	6	7
	Pelayanan Belum Terintegrasi Secara Digital					
	Sinkronisasi Perencanaan Desa dengan Perencanaan Kecamatan Belum maksimal Dilakukan					
	Masih tingginya angka kemiskinan yang dilihat dari banyaknya angka penerima bantuan sosial untuk wilayah Kecamatan Sungai Tabukan					



POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN	PERMASALAHAN KEC. SUNGAI TABUKAN	ISU KLHS	ISU LINGKUNGAN DINAMIS			ISU STRATEGIS KEC. SUNGAI TABUKAN
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
1	2	3	4	5	6	7
	Rendahnya pemahaman keluarga terhadap perlindungan perempuan dan anak Terbatasnya sarana dan prasarana yang mewadahi aktifitas dan kreatifitas dibidang kepemudaan, olah raga, seni dan budaya					



POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN	PERMASALAHAN KEC. SUNGAI TABUKAN	ISU KLHS	ISU LINGKUNGAN DINAMIS			ISU STRATEGIS KEC. SUNGAI TABUKAN
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
1	2	3	4	5	6	7
	Perlunya membangun karekter masyarakat berbasis agama Islam sebagai pegangan hidup masyarakat Kecamatan Sungai Tabukan dalam aktifitas kehidupan di berbagai sektor sebagai antisipasi kemajuan teknologi informasi di era globalisasi					



POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN	PERMASALAHAN KEC. SUNGAI TABUKAN	ISU KLHS	ISU LINGKUNGAN DINAMIS			ISU STRATEGIS KEC. SUNGAI TABUKAN
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
1	2	3	4	5	6	7
	Anggaran yang minim dalam peyelenggaraan kegiatan keagamaan dan kegiatan hari besar Nasional					



POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN	PERMASALAHAN KEC. SUNGAI TABUKAN	ISU KLHS	ISU LINGKUNGAN DINAMIS			ISU STRATEGIS KEC. SUNGAI TABUKAN
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
1	2	3	4	5	6	7
	Perlunya membangun lapangan terbuka hijau dalam rangka berkumpulnya aktifitas warga Kecamatan Sungai Tabukan sebagai sentral budaya, sosial, olahraga, ekonomi, dan kegiatan yang positif membangun.					



POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN	PERMASALAHAN KEC. SUNGAI TABUKAN	ISU KLHS	ISU LINGKUNGAN DINAMIS			ISU STRATEGIS KEC. SUNGAI TABUKAN
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
1	2	3	4	5	6	7
	Perlunya mempersiapkan pemuda-pemudi yang handal dalam rangka ikut serta mengentaskan kebodohan dan kemiskinan diKecamatan Sungai Tabukan melalui sosialiasi, pembinaan, seminar dan pembekalan keahlian atau skill melalui kerjasama lintas sector					




Mengacu kepada permasalahan yang ada di Kecamatan Sungai Tabukan sebagaimana yang dijelaskan sebelumnya, maka dapat disimpulkan isu-isu strategis sebagai berikut:

- 1) Peningkatan Kualitas Tata Pemerintahan Yang bersih dan Akuntabel
- 2) Peningkatan Kualitas Pelayanan Kecamatan Dengan memanfaatkan Teknologi dan Peningkatan Kualitas Sumberdaya Pendukung Pelayanan yang terintegrasi
- 3) Peningkatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Masyarakat melalui berbagai strategi, seperti pengembangan Ekonomi, Peningkatan Kapasitas, Pembangunan Insfrastruktur .


BAB III**TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Tujuan merupakan target-target yang bersifat kuantitatif dari suatu organisasi, dimana pencapaian target-target tersebut merupakan ukuran dari keberhasilan kinerja faktor-faktor penentu keberhasilan suatu organisasi. Oleh karena itu, tujuan merupakan bagian integral dari proses manajemen strategi yang didalamnya mengandung usaha untuk melaksanakan keinginan. Sasaran organisasi merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategis organisasi sehingga harus disusun secara konsisten dengan perumusan visi, misi dan tujuan organisasi. Fokus utama penentuan sasaran adalah tindakan dan alokasi sumber daya organisasi dalam kaitannya dengan pencapaian kinerja yang diinginkan. Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai dalam rumusan yang spesifik, terukur, dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan. Dimana tujuan dan sasaran perangkat daerah harus berpedoman pada RPJMD Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2025-2029.

Gambar 3.1 Konsep Renstra PD

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja Perangkat Daerah selama lima tahun.

Gambar 3.2 Kerangka Keterkaitan Sasaran RPJMD dengan Tujuan Renstra PD



Sesuai Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Sungai Tabukan mempunyai tujuan dan sasaran sebagai berikut :

3.1 Tujuan Renstra Kecamatan Sungai Tabukan Tahun 2025-2029

Tujuan yang diinginkan dari Rencana Strategis Kecamatan Sungai Tabukan Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2025 - 2029 pada dasarnya adalah memberikan kemudahan pelayanan publik yang prima dan professional dengan asas transparansi, efisiensi, sinkronisasi, dan integrasi bagi semua pihak guna mendukung upaya kesejahteraan bagi masyarakat di masa-masa mendatang, yang didukung oleh peningkatan Kualitas SDM aparatur, jumlah Personil serta infrastruktur yang terintegrasi pada Kantor Camat.

Tujuan pembangunan Kecamatan Sungai Tabukan Kabupaten Hulu Sungai Utara untuk 5(Lima) tahun ke depan dirumuskan dengan teknik yang tergambar pada tabel berikut :



Tabel 3.1 Teknik Merumuskan Tujuan dan Sasaran Renstra Kecamatan Sungai tabukan

**TABEL 3.1 TEKNIK MERUMUSKAN TUJUAN DAN SASARAN
RANCANGAN AKHIR RENSTRA PD
PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA**

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
7.01.0.00.0.00.09.0000 - Kec. Sungai Tabukan											
- Meningkatnya Kinerja Pemerintah Daerah - Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Digital dan Pelayanan Publik yang Prima	MENINGKATNYA KUALITAS PELAYANAN PUBLIK		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (Angka)	-	92	93	94	95	96	97	
		Meningkatnya Kualitas Tata Kelola, Kinerja Perangkat Daerah dan Sumberdaya	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Nilai)	75,15	77	79	80	81	82	83	



Renstra Kecamatan Sungai Tabukan 2025 – 2029

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
		Penunjang Pelayanan Kecamatan (Kecamatan Sungai Tabukan)									
			Persentase Sumberdaya Penunjang Pelayanan yang Memenuhi Standar (%)	-	100	100	100	100	100	100	
		Meningkatnya Kinerja Pemerintah Kecamatan (Kecamatan Sungai Tabukan)	Persentase Ketercapaian Kinerja Kecamatan (%)	-	100	100	100	100	100	100	

Sumber : <https://sipd-ri.kemendagri.go.id/renstra>



Mewujudkan Pelayanan Publik yang Berkualitas untuk memberikan kepuasan kepada masyarakat selaku pengguna layanan dan menjadi tolok ukur keberhasilan tujuan pemerintah kecamatan dalam rangka menghadirkan pemerintahan yang baik atau Good governance maka dirumuskan sasaran Kecamatan melalui beberapa aspek sebagai berikut :

1. Meningkatkan Kualitas Tata Kelola dan Kinerja Perangkat Daerah

Mewujudkan birokrasi yang bersih dan profesional Di era reformasi birokrasi saat ini, perwujudan pemerintahan yang baik (good governance) adalah salah satu fokus pemerintah Republik Indonesia dari pusat sampai ke daerah. Birokrasi pemerintahan daerah tidak saja menitikberatkan kepada kualitas atau kinerja aparatur, namun juga kepada kelembagaan dan ketatalaksanaan. Oleh karena itu Pemerintahan daerah yang ditopang oleh aparatur yang memiliki kinerja baik, bertanggung jawab, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi serta menjunjung etika dan bebas KKN, dalam wadah kelembagaan dengan ukuran yang tepat), diharapkan mampu menciptakan pemerintahan yang bersih dan profesional.

2. Meningkatkan ketersediaan daya dukung sarana dan prasarana fisik wilayah bagi aparat dan masyarakat. Penyediaan infrastruktur berupa sarana dan prasarana wilayah yang memadai, efisien dan efektif mutlak diperlukan. Infrastuktur merupakan faktor penunjang bagi aktivitas aparat Kecamatan dan masyarakat di dalam suatu wilayah. Secara tidak langsung infrastuktur yang baik akan meningkatkan kualitas dan kesejahteraan hidup masyarakat, membuka daerah-daerah yang terisolir, meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap pusat-pusat pendidikan, kesehatan dan perekonomian. Sehingga dari sini diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan berimplikasi pada kesejahteraan masyarakat.

3. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat Masyarakat yang mandiri dan berdaya saing diwujudkan dengan mendorong pemberdayaannya. Perbaikan kondisi sosial ekonomi masyarakat dapat ditempuh dengan intervensi Pemerintah Daerah melalui Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Sungai Tabukan Tahun 2025-2029 melalui Lembaga Kemasyarakatan yang ada sehingga pemberdayaan masyarakat bisa lebih meningkat.



3.2 Sasaran Kecamatan Sungai Tabukan Tahun 2025-2029

Sasaran adalah identifikasi tujuan dalam jabaran yang lebih spesifik dan terkuantifikasi. Dengan memperhatikan tujuan pembangunan di atas, maka sasaran pembangunan Kecamatan Sungai Tabukan Kab. Hulu Sungai Utara untuk 5 (Lima) tahun mendatang adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya Kualitas Tata Kelola, Kinerja Perangkat Daerah dan Sumberdaya Penunjang Pelayanan Kecamatan .
2. Meningkatnya Kinerja Pemerintah Kecamatan.

3.3 Starategi Kecamatan Sungai Tabukan Tahun 2025-2029

Strategi merupakan langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mencapai tujuan, sementara kebijakan adalah arah atau tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Daerah. Jadi dapat dikatakan bahwa strategi adalah langkah-langkah yang berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan Rencana Pembangunan Daerah, sedangkan kebijakan merupakan arah atau tindakan yang diambil sebagai rumusan perencanaan yang mengarah pada bagaimana nantinya pemerintah daerah mencapai apa yang menjadi tujuan dan sasaran dalam Rencana Pembangunan Daerah tersebut. Dalam perumusan strategi dijabarkan dengan strategi secara umum untuk capaian pembangunan yang bersifat makro. Selain itu dalam upaya mencapai tujuan yang bersifat lebih mikro dapat dilakukan dengan strategi yang lebih detail terhadap capaian pada masing-masing tujuan yang telah ditetapkan yang terintegrasi dengan arah kebijakan.

Strategi pencapaian Rencana Pembangunan Daerah didasarkan atas penelaahan terhadap berbagai tujuan dan sasaran yang ingin dicapai. Strategi pembangunan Kecamatan Sungai Tabukan tahun 2025 - 2029 adalah :

1. Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan dan manajemen kinerja Kecamatan

Kualitas pengelolaan keuangan dan manajemen kinerja pemerintahan Kecamatan yang baik dan tertata rapi akan menjamin terselenggaranya pelaksanaan pemerintahan yang berkualitas, efektif dan efisien. Dengan



demikian perwujudan pemerintahan yang baik akan tercermin pada bagaimana tata kelola pemerintahan itu dijalankan dengan mengedepankan pelaksanaan akuntabilitas publik dan transparansi serta bersinergi dengan masyarakat terhadap penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan. Aspek perencanaan, pelaksanaan sampai pada pengawasan merupakan bagian dari manajemen tata kelola pemerintahan yang harus ditingkatkan kinerjanya. Pada aspek perencanaan harus semakin dimantapkan, pelaksanaan rencana pembangunan dalam bentuk implementasi berbagai program dan kegiatan juga harus semakin ditingkatkan kualitasnya, sedangkan pada aspek pengawasannya juga harus lebih diintensifkan

2. Peningkatan kapasitas dan kualitas aparatur pemerintah

Kualitas aparatur pemerintahan berperan sangat fundamental terhadap keberhasilan pelaksanaan fungsi-fungsi pemerintah dalam memberikan layanan publik. Dengan semakin tinggi kualitas yang dimiliki oleh seorang aparat, akan dapat mengembangkan kemampuannya secara teknis dalam hal penyelenggaraan dan manajemen layanan pemerintahan. Hal ini akan berkorelasi dengan semakin meningkatnya kapasitas pelayanan yang dapat diberikan kepada masyarakat. Peningkatan kualitas dan kapasitas aparatur tentunya juga harus didukung dengan komitmen moral dan etika serta etos kerja dalam menerapkan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, dengan demikian maka pelayanan kepada masyarakat akan benar-benar optimal dalam memberikan kepuasan masyarakat. Karenanya keberadaan aparatur berkualitas dan profesional akan sangat menentukan kapasitas dan kualitas layanan publik yang optimal diberikan kepada masyarakat. Didukung oleh keberadaan aparatur profesional, memiliki etika dan komitmen moral yang tinggi akan menghasilkan layanan publik yang prima, efektif dalam mencapai tujuan dan efisien dalam penggunaan sumberdaya pembangunan.

3. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Pelayanan merupakan kebutuhan dasar dalam memberikan pelayanan optimal bagi masyarakat.



Pelatihan, sertifikasi atau pengadaan Sumberdaya Manusia yang kompeten dibidang pelayanan dan Pengadaan Sumberdaya Fisik yang terintegrasi pada kecamatan akan menghasilkan pelayanan yang cepat pada era teknologi saat ini. Dengan perencanaan yang memperhatikan kebutuhan dan mempertimbangkan efektifitas dan efisiensi diharapkan meningkatkan kepuasan masyarakat sebagai tujuan dari kinerja instansi pemerintah dalam hal ini pelayanan Kecamatan sungai Tabukan

4. Peningkatan Keberdayaan Masyarakat

Keberdayaan masyarakat sangat dibutuhkan dalam menciptakan pemerintahan yang baik (good governance), adanya keterlibatan masyarakat diharapkan bertindak tidak hanya sebagai obyek dalam pembangunan, tetapi juga sebagai subyek. Perkembangan dan kemajuan yang tercipta sebagai dampak dari globalisasi menuntut adanya keterlibatan masyarakat secara lebih luas dalam menentukan arah dan tujuan pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah. Meningkatnya pengetahuan dan wawasan masyarakat berakibat pada munculnya akses dan desakan-desakan untuk menyerap dan menerima berbagai aspirasi serta keinginan masyarakat yang lebih banyak terhadap tujuan-tujuan pembangunan yang bersentuhan langsung dengan kehidupan masyarakat luas. Karenanya secara sinergi pelibatan masyarakat dalam hal penentuan kebijakan pembangunan harus disikapi sebagai kekayaan khazanah dalam alam demokrasi yang sudah mengglobal tidak hanya dalam konteks regional tetapi sampai pada tatanan internasional.

5. Mengoptimalkan Fungsi Koordinasi Pemerintah dan Desa.

Untuk mencapai keserasian, keselarasan, keseimbangan, sinkronisasi dan integritas keseluruhan kegiatan pemerintahan, guna mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan dan desa yang efektif dan efisien maka perlu peningkatan sistem fungsi koordinasi Kecamatan terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Fungsi koordinasi tersebut diantaranya adalah mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat, mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-



undangan, mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum, mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan ditingkat Kecamatan, membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan atau yang belum dilaksanakan oleh pemerintah desa.

Adapun penahapan pembangunan berdasarkan prioritas pembangunan tahunan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran prangkat daerah akan disajikan pada tabel berikut :

Tabel 3.2 Penahapan Renstra Kecamatan Sungai Tabukan

TAHAP I 2026	TAHAP II 2027	TAHAP III 2028	TAHAP IV 2029	TAHAP V 2030
1	2	3	4	5
Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan dan manajemen kinerja Kecamatan	Peningkatan Keberdayaan Masyarakat	Penguatan Pelaksanaan Sistem SAKIP Kecamatan	Optimalisasi Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Kecamatan	Optimalisasi Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Kecamatan
Peningkatan kapasitas dan kualitas aparatur pemerintah	Mengoptimalkan Fungsi Koordinasi Pemerintah dan Desa.	Optimalisasi Peningkatan Kualitas Sumberdaya Pelayanan dan aparatur		
Peningkatan Kualitas Sumberdaya Pelayanan merupakan yang kebutuhan dasar dalam memberikan pelayanan optimal bagi masyarakat.				



3.4 Arah Kebijakan Kecamatan Sungai Tabukan Tahun 2025-2029

Arah kebijakan adalah arah atau tindakan yang diambil oleh pemerintah untuk tercapainya tujuan yang telah ditetapkan. Tujuan yang ditetapkan adalah tujuan yang terkait dengan Rencana Pembangunan Daerah sebagai rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan serta upaya upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan rencana tersebut. Arah kebijakan yang ditetapkan pada periode tahun 2025– 2029 merupakan jabaran dari tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara. Arah Kebijakan Kecamatan Sungai Tabukan Tahun 2025-2030 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.3 Teknik Merumuskan Arah Kebijakan Renstra Kecamatan Sungai tabukan

NO	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD	KET
1	2	3	4	5
1		Meningkatkan kualitas pelayanan publik kecamatan	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Kecamatan Berbasis Teknologi Informasi (1) Peningkatan kualitas sistem akuntabilitas kinerja pemerintah Kecamatan (2) Peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah yang efisien dan efektif sesuai dengan peraturan perundang-undangan (3) Pemenuhan sarana prasarana yang	



NO	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD	KET
1	2	3	4	5
			menunjang pelayanan dan terintegrasi di kecamatan Sungai Tabukan melalui sistem teknologi	
2			Peningkatan Kualitas Perencanaan yang partisipatif	
3			Peningkatan Kualitas Laporan Keuangan Tahunan, Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran dan Laporan Fisik dan Keuangan Lainnya	
4			Peningkatan Kualitas Pengamanan BMD dan Barang Pakai Habis/ Persediaan Kecamatan Sungai Tabukan	
5			Peningkatan Kompetensi ASN melalui Bimtek atau pelatihan lainnya	
6			Peningkatan Keterampilan Pemuda melalui pelatihan, kerjasama antar lembaga atau kegiatan kepemudaan lainnya.	
7			Meningkatkan Fasilitas Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Koperasi	




NO	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD	KET
1	2	3	4	5
8			Fasilitasi Peningkatan Kapasitas UMKM melalui kegiatan pelatihan, lomba tingkat kecamatan dan kerjasama antar lembaga	
9			Peningkatan Kualitas Fasilitasi Pelayanan Masyarakat melalui layanan sosial yang inklusif/partisipatif	
10			Peningkatan Kualitas Fasilitasi Pembinaan Kesehatan Masyarakat	
11			Peningkatan Kualitas Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban diwilayah Kecamatan	
12			Peningkatan kegiatan Pencegahan NARKOBA melalui fungsi Koordinasi, Sosialisasi dan Kegiatan Preventif lainnya	

BAB IV

**PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA
PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Rencana Program, Kegiatan, dan Subkegiatan adalah cara untuk melaksanakan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan serta upaya yang dilakukan untuk mengetahui capaian keberhasilan sasaran dan tujuan. Dengan adanya program, kegiatan dan Sub Kegiatan diharapkan pula dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang dihadapi.

Gambar 4.1 Kerangka Perumusan Program/Kegiatan/Subkegiatan Renstra PD



Program, kegiatan dan Sub Kegiatan Kecamatan Sungai Tabukan Kabupaten Hulu Sungai Utara yang direncanakan untuk Periode Tahun 2025-2029. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2029 merupakan bagian dari upaya menjaga kesinambungan perencanaan Perangkat Daerah yaitu Pijakan Penyusunan Renja Perangkat Daerah tahun 2029. Adapun Program, Kegiatan, dan sub Kegiatan Kecamatan Sungai Tabukan meliputi:

4.1. Rencana Program Kecamatan Sungai Tabukan 2025-2029

Rencana program indikatif yang dilaksanakan Kecamatan Sungai Tabukan Kabupaten Hulu Sungai Utara selama tahun 2025-2029 antara lain:



1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
4. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
6. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

4.2. Rencana Kegiatan Kecamatan Sungai Tabukan 2025-2029

Rencana program indikatif yang dilaksanakan Kecamatan Sungai Tabukan Kabupaten Hulu Sungai Utara selama tahun 2025-2029 antara lain:

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
3. Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah
4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
5. Administrasi Umum Perangkat Daerah
6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
9. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan
10. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan Kepada Camat
11. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
12. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum
13. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah
14. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa.

4.3. Rencana Sub Kegiatan, Kinerja, Indikator, Target Dan Pagu Indikatif Kecamatan Sungai Tabukan 2025-2029

1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah



2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
3. Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah
4. Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah
5. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
6. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
7. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD
8. Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah
9. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
10. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
11. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
12. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
13. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
14. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
15. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
16. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
17. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
18. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
19. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
20. Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan
21. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan
22. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
23. Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
24. Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-



Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia

25. Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan

26. Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa

27. Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa

28. Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa



**TABEL 4.1 TEKNIK MERUMUSKAN PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN
RANCANGAN AKHIR RENSTRA PD
PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA**

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
<i>(01)</i>	<i>(02)</i>	<i>(03)</i>	<i>(04)</i>	<i>(05)</i>	<i>(06)</i>	<i>(07)</i>	<i>(08)</i>
7.01.0.00.0.00.09.0000 - Kec. Sungai Tabukan							
- Meningkatkan Kinerja Pemerintah Daerah - Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Digital dan Pelayanan Publik yang Prima	MENINGKATNYA KUALITAS PELAYANAN PUBLIK				Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (Angka)		



Renstra Kecamatan Sungai Tabukan 2025 – 2029

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
<i>(01)</i>	<i>(02)</i>	<i>(03)</i>	<i>(04)</i>	<i>(05)</i>	<i>(06)</i>	<i>(07)</i>	<i>(08)</i>
		Meningkatnya Kualitas Tata Kelola, Kinerja Perangkat Daerah dan Sumberdaya Penunjang Pelayanan Kecamatan (Kecamatan Sungai Tabukan)			Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Nilai)		
					Persentase Sumberdaya Penunjang Pelayanan yang Memenuhi Standar (%)		
			Meningkatnya Kelancaran Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah (Kec. Sungai Tabukan)		Persentase Pelayanan Sekretariat yang Terpenuhi (%)	7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	



Renstra Kecamatan Sungai Tabukan 2025 – 2029

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
<i>(01)</i>	<i>(02)</i>	<i>(03)</i>	<i>(04)</i>	<i>(05)</i>	<i>(06)</i>	<i>(07)</i>	<i>(08)</i>
				Meningkatnya Kualitas dan Ketepatan Waktu Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah (Data)	7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah (Dokumen)	7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	



Renstra Kecamatan Sungai Tabukan 2025 – 2029

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
<i>(01)</i>	<i>(02)</i>	<i>(03)</i>	<i>(04)</i>	<i>(05)</i>	<i>(06)</i>	<i>(07)</i>	<i>(08)</i>
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	7.01.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	7.01.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
					Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah (Dokumen)	7.01.01.2.01.0008 - Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	
					Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah (Data)	7.01.01.2.01.0009 - Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	
				Meningkatnya Kualitas dan Ketepatan Waktu Pelaksanaan Administrasi	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	7.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	



Renstra Kecamatan Sungai Tabukan 2025 – 2029

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
<i>(01)</i>	<i>(02)</i>	<i>(03)</i>	<i>(04)</i>	<i>(05)</i>	<i>(06)</i>	<i>(07)</i>	<i>(08)</i>
				Keuangan Perangkat daerah			
					Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	7.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	7.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	7.01.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
					Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	7.01.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	



Renstra Kecamatan Sungai Tabukan 2025 – 2029

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
<i>(01)</i>	<i>(02)</i>	<i>(03)</i>	<i>(04)</i>	<i>(05)</i>	<i>(06)</i>	<i>(07)</i>	<i>(08)</i>
					Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	7.01.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	
				Meningkatnya Pendapatan Daerah Sesuai Kewenangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah (Laporan)	7.01.01.2.04 - Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Hasil Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah (Laporan)	7.01.01.2.04.0003 - Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	
				Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	7.01.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	



Renstra Kecamatan Sungai Tabukan 2025 – 2029

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
<i>(01)</i>	<i>(02)</i>	<i>(03)</i>	<i>(04)</i>	<i>(05)</i>	<i>(06)</i>	<i>(07)</i>	<i>(08)</i>
					Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	7.01.01.2.05.0011 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	
				Meningkatnya Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
					Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	



Renstra Kecamatan Sungai Tabukan 2025 – 2029

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
<i>(01)</i>	<i>(02)</i>	<i>(03)</i>	<i>(04)</i>	<i>(05)</i>	<i>(06)</i>	<i>(07)</i>	<i>(08)</i>
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	7.01.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
			Pemenuhan Sumberdaya Penunjang Pelayanan Kecamatan (Kec. Sungai Tabukan)		Persentase terpenuhinya sumberdaya penunjang pelayanan kecamatan (%)	7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
				Meningkatnya pemenuhan barang milik daerah yang menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	7.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	7.01.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	



Renstra Kecamatan Sungai Tabukan 2025 – 2029

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
<i>(01)</i>	<i>(02)</i>	<i>(03)</i>	<i>(04)</i>	<i>(05)</i>	<i>(06)</i>	<i>(07)</i>	<i>(08)</i>
				Meningkatnya Kualitas Layanan Penyediaan Jasa Penunjang di Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	7.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	7.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	7.01.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	7.01.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
				Meningkatnya Kualitas Barang Milik daerah yang Menunjang Pelaksanaan Tugas dan Fungsi	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	



Renstra Kecamatan Sungai Tabukan 2025 – 2029

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
<i>(01)</i>	<i>(02)</i>	<i>(03)</i>	<i>(04)</i>	<i>(05)</i>	<i>(06)</i>	<i>(07)</i>	<i>(08)</i>
				Perangkat Daerah			
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	7.01.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	



Renstra Kecamatan Sungai Tabukan 2025 – 2029

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
<i>(01)</i>	<i>(02)</i>	<i>(03)</i>	<i>(04)</i>	<i>(05)</i>	<i>(06)</i>	<i>(07)</i>	<i>(08)</i>
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	7.01.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
					Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	7.01.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	7.01.01.2.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
		Meningkatnya Kinerja Pemerintah Kecamatan (Kecamatan Sungai Tabukan)			Persentase Ketercapaian Kinerja Kecamatan (%)		
			Meningkatnya Fasilitas Kegiatan Pelayanan (Kec. Sungai Tabukan)		Persentase Tertib Administrasi Pelayanan Masyarakat (%)	7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAA N PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	



Renstra Kecamatan Sungai Tabukan 2025 – 2029

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
<i>(01)</i>	<i>(02)</i>	<i>(03)</i>	<i>(04)</i>	<i>(05)</i>	<i>(06)</i>	<i>(07)</i>	<i>(08)</i>
				Terlaksananya Urusan Pemerintahan Yang Tidak Dilaksanakan Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada Di kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	7.01.02.2.02 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	
					Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	7.01.02.2.02.0003 - Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	
				Terlaksananya Urusan Pemerintahan Yang Dilimpahkan Kepada Camat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan (Laporan)	7.01.02.2.04 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	
					Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan (Laporan)	7.01.02.2.04.0003 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	



Renstra Kecamatan Sungai Tabukan 2025 – 2029

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
<i>(01)</i>	<i>(02)</i>	<i>(03)</i>	<i>(04)</i>	<i>(05)</i>	<i>(06)</i>	<i>(07)</i>	<i>(08)</i>
			Meningkatnya Fasilitas Pemberdayaan Masyarakat (Kec. Sungai Tabukan)		Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat (%)	7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	
				Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	7.01.03.2.01 - Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	
					Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	7.01.03.2.01.0003 - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	
			Meningkatnya Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Kec. Sungai Tabukan)		Persentase Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Kegiatan Keamanan (%)	7.01.04 - PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	



Renstra Kecamatan Sungai Tabukan 2025 – 2029

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
				Terlaksananya Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan)	7.01.04.2.01 - Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	
					Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan)	7.01.04.2.01.0001 - Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	
			Meningkatnya Fasilitasi Urusan Pemerintahan Umum (Kec. Sungai Tabukan)		Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum (%)	7.01.05 - PROGRAM PENYELENGGARAA N URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	
				Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum Sesuai	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Dokumen)	7.01.05.2.01 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai	



Renstra Kecamatan Sungai Tabukan 2025 – 2029

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
<i>(01)</i>	<i>(02)</i>	<i>(03)</i>	<i>(04)</i>	<i>(05)</i>	<i>(06)</i>	<i>(07)</i>	<i>(08)</i>
				Penugasan Kepala Daerah		Penugasan Kepala Daerah	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Orang)	7.01.05.2.01 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,	7.01.05.2.01.0001 - Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara	



Renstra Kecamatan Sungai Tabukan 2025 – 2029

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
<i>(01)</i>	<i>(02)</i>	<i>(03)</i>	<i>(04)</i>	<i>(05)</i>	<i>(06)</i>	<i>(07)</i>	<i>(08)</i>
					Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Orang)	Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	
					Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Dokumen)	7.01.05.2.01.0008 - Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	
			Meningkatnya Tata kelola Pemerintahan Desa/ Kelurahan (Kec. Sungai tabukan)		Persentase Keselarasan antara APBDES dengan RKPDES (%)	7.01.06 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	
				Terselenggaranya Musrenbang Kecamatan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa (Dokumen)	7.01.06.2.01 - Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	



Renstra Kecamatan Sungai Tabukan 2025 – 2029

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
<i>(01)</i>	<i>(02)</i>	<i>(03)</i>	<i>(04)</i>	<i>(05)</i>	<i>(06)</i>	<i>(07)</i>	<i>(08)</i>
					Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa (Dokumen)	7.01.06.2.01 - Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	
					Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa (Dokumen)	7.01.06.2.01.0002 - Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	
					Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa (Dokumen)	7.01.06.2.01.0009 - Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	
				Terlaksananya Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa (Dokumen)	7.01.06.2.01 - Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	



Renstra Kecamatan Sungai Tabukan 2025 – 2029

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa (Dokumen)	7.01.06.2.01.0003 - Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	

Sumber : <https://sipd-ri.kemendagri.go.id/renstra>



**TABEL 4.2 RENCANA PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN DAN PENDANAAN
PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA**

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHU N 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGK AT DAERAH	KETERA NGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
7.01 - KECAMATAN				3.525.169. 754,00		3.192.472. 100,00		3.211.474. 857,00		3.230.630. 628,00		3.249.940. 760,00		
7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KO TA				2.986.464. 754,00		2.915.485. 827,00		2.918.566. 340,00		2.921.671. 923,00		2.924.802. 799,00		
Meningkatnya Kelancaran Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah (Kec. Sungai Tabukan)	Persentase Pelayanan Sekretariat yang Terpenuhi (%)	-	100	2.763.162. 250,00	100	2.653.228. 227,00	100	2.656.308. 740,00	100	2.659.414. 323,00	100	2.662.545. 199,00	7.01.0.00.0.0 0.09.0000 - Kec. Sungai Tabukan	
7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penggangan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				42.899.00 0,00		24.864.66 4,00		27.945.17 9,00		31.050.76 2,00		34.181.63 8,00		



Renstra Kecamatan Sungai Tabukan 2025 – 2029

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
Meningkatnya Kualitas dan Ketepatan Waktu Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah (Dokumen)	-	-	42.899.000,00	1	24.864.664,00	1	27.945.179,00	1	31.050.762,00	1	34.181.638,00		
	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	4	9		9		9		9		9			
	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	4	4		4		4		4		4			
	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah (Data)	-	-		12		12		12		12			
7.01.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				38.539.000,00		20.619.664,00		20.619.665,00		20.619.664,00		20.619.664,00		



Renstra Kecamatan Sungai Tabukan 2025 – 2029

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	4	4	38.539.000,00	4	20.619.664,00	4	20.619.665,00	4	20.619.664,00	4	20.619.664,00		
7.01.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				4.360.000,00		2.245.000,00		5.325.514,00		8.431.098,00		11.561.974,00		
Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	4	9	4.360.000,00	9	2.245.000,00	9	5.325.514,00	9	8.431.098,00	9	11.561.974,00		
7.01.01.2.01.0008 - Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah				0,00		1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00		
Terselenggaranya Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah (Dokumen)	-	-	0,00	1	1.000.000,00	1	1.000.000,00	1	1.000.000,00	1	1.000.000,00		



Renstra Kecamatan Sungai Tabukan 2025 – 2029

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHU N 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGK AT DAERAH	KETERA NGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU		
7.01.01.2.01.0009 - Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah				0,00		1.000.000, 00		1.000.000, 00		1.000.000, 00		1.000.000, 00		
Terlaksananya Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah (Data)	-	-	0,00	12	1.000.000, 00	12	1.000.000, 00	12	1.000.000, 00	12	1.000.000, 00		
7.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				2.620.935. 850,00		2.579.819. 813,00		2.579.819. 811,00		2.579.819. 811,00		2.579.819. 811,00		
Meningkatnya Kualitas dan Ketepatan Waktu Pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat daerah	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	-	5	2.620.935. 850,00	5	2.579.819. 813,00	5	2.579.819. 811,00	5	2.579.819. 811,00	5	2.579.819. 811,00		
	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	16	210		210		210		210		210			
	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi	5	12		12		12		12		12			



Renstra Kecamatan Sungai Tabukan 2025 – 2029

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
	Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)													
7.01.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			2.616.315.850,00		2.579.319.813,00		2.579.319.811,00		2.579.319.811,00		2.579.319.811,00			
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	16	210	2.616.315.850,00	210	2.579.319.813,00	210	2.579.319.811,00	210	2.579.319.811,00	210	2.579.319.811,00		
7.01.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			2.820.000,00		350.000,00		350.000,00		350.000,00		350.000,00			
Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	-	5	2.820.000,00	5	350.000,00	5	350.000,00	5	350.000,00	5	350.000,00		
7.01.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD			1.800.000,00		150.000,00		150.000,00		150.000,00		150.000,00			



Renstra Kecamatan Sungai Tabukan 2025 – 2029

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	5	12	1.800.000,00	12	150.000,00	12	150.000,00	12	150.000,00	12	150.000,00		
7.01.01.2.04 - Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah				10.420.000,00		8.868.350,00		8.868.350,00		8.868.350,00		8.868.350,00		
Meningkatnya Pendapatan Daerah Sesuai Kewenangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah (Laporan)	1	1	10.420.000,00	1	8.868.350,00	1	8.868.350,00	1	8.868.350,00	1	8.868.350,00		
7.01.01.2.04.0003 - Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah				10.420.000,00		8.868.350,00		8.868.350,00		8.868.350,00		8.868.350,00		
Terlaksananya Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah (Laporan)	1	1	10.420.000,00	1	8.868.350,00	1	8.868.350,00	1	8.868.350,00	1	8.868.350,00		
7.01.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				12.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		



Renstra Kecamatan Sungai Tabukan 2025 – 2029

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN / OUTPUT	INDIKATOR / OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	1	2	12.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00		
7.01.01.2.05.0011 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				12.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		
Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	1	2	12.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00		
7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				76.907.400,00		34.675.400,00		34.675.400,00		34.675.400,00		34.675.400,00		
Meningkatnya Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	2	3	76.907.400,00	3	34.675.400,00	3	34.675.400,00	3	34.675.400,00	3	34.675.400,00		
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	35	35		35		35		35		35			



Renstra Kecamatan Sungai Tabukan 2025 – 2029

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	10	3		3		3		3		3			
7.01.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				25.257.600,00		21.814.500,00		21.814.500,00		21.814.500,00		21.814.500,00		
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	10	3	25.257.600,00	3	21.814.500,00	3	21.814.500,00	3	21.814.500,00	3	21.814.500,00		
7.01.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				7.887.800,00		3.060.900,00		3.060.900,00		3.060.900,00		3.060.900,00		
Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	2	3	7.887.800,00	3	3.060.900,00	3	3.060.900,00	3	3.060.900,00	3	3.060.900,00		
7.01.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				43.762.000,00		9.800.000,00		9.800.000,00		9.800.000,00		9.800.000,00		
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	35	35	43.762.000,00	35	9.800.000,00	35	9.800.000,00	35	9.800.000,00	35	9.800.000,00		



Renstra Kecamatan Sungai Tabukan 2025 – 2029

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
Pemenuhan Sumberdaya Penunjang Pelayanan Kecamatan (Kec. Sungai Tabukan)	Persentase terpenuhinya sumberdaya penunjang pelayanan kecamatan (%)	-	100	223.302.504,00	100	262.257.600,00	100	262.257.600,00	100	262.257.600,00	100	262.257.600,00		
7.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				45.028.104,00		35.000.000,00		35.000.000,00		35.000.000,00		35.000.000,00		
Meningkatnya pemenuhan barang milik daerah yang menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	14	12	45.028.104,00	5	35.000.000,00	5	35.000.000,00	5	35.000.000,00	5	35.000.000,00		
7.01.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				45.028.104,00		35.000.000,00		35.000.000,00		35.000.000,00		35.000.000,00		
Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	14	12	45.028.104,00	5	35.000.000,00	5	35.000.000,00	5	35.000.000,00	5	35.000.000,00		
7.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				78.658.400,00		128.511.600,00		128.511.600,00		128.511.600,00		128.511.600,00		



Renstra Kecamatan Sungai Tabukan 2025 – 2029

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
Meningkatnya Kualitas Layanan Penyediaan Jasa Penunjang di Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	36	36	78.658.400,00	36	128.511.600,00	36	128.511.600,00	36	128.511.600,00	36	128.511.600,00		
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	12		12		12		12		12			
7.01.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				24.224.000,00		18.522.800,00		18.522.800,00		18.522.800,00		18.522.800,00		
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	36	36	24.224.000,00	36	18.522.800,00	36	18.522.800,00	36	18.522.800,00	36	18.522.800,00		
7.01.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				54.434.400,00		109.988.800,00		109.988.800,00		109.988.800,00		109.988.800,00		
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	12	54.434.400,00	12	109.988.800,00	12	109.988.800,00	12	109.988.800,00	12	109.988.800,00		



Renstra Kecamatan Sungai Tabukan 2025 – 2029

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				99.616.00 0,00		98.746.00 0,00		98.746.00 0,00		98.746.00 0,00		98.746.00 0,00		
Meningkatnya Kualitas Barang Milik daerah yang Menunjang Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	5	10	99.616.00 0,00	10	98.746.00 0,00	10	98.746.00 0,00	10	98.746.00 0,00	10	98.746.00 0,00		
	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	-	3		3		3		3		3			
	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	2	6		6		6		6		6			
	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	-	2		2		2		2		2			



Renstra Kecamatan Sungai Tabukan 2025 – 2029

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
7.01.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				70.760.000,00		77.040.000,00		77.040.000,00		77.040.000,00		77.040.000,00		
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	2	6	70.760.000,00	6	77.040.000,00	6	77.040.000,00	6	77.040.000,00	6	77.040.000,00		
7.01.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				9.650.000,00		3.250.000,00		3.250.000,00		3.250.000,00		3.250.000,00		
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	5	10	9.650.000,00	10	3.250.000,00	10	3.250.000,00	10	3.250.000,00	10	3.250.000,00		
7.01.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				18.056.000,00		18.056.000,00		18.056.000,00		18.056.000,00		18.056.000,00		
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang	-	3	18.056.000,00	3	18.056.000,00	3	18.056.000,00	3	18.056.000,00	3	18.056.000,00		



Renstra Kecamatan Sungai Tabukan 2025 – 2029

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
	Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)													
7.01.01.2.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			1.150.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00				
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	-	2	1.150.000,00	2	400.000,00	2	400.000,00	2	400.000,00	2	400.000,00		
7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			61.549,00	14.455,66	17.536,17	20.641,76	23.772,63							
Meningkatnya Fasilitasi Kegiatan Pelayanan (Kec. Sungai Tabukan)	Persentase Tertib Administrasi Pelayanan Masyarakat (%)	-	100	61.549,00	100	14.455,66	100	17.536,17	100	20.641,76	100	23.772,63	7.01.0.00.0.0.09.0000 - Kec. Sungai Tabukan	
7.01.02.2.02 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja			32.210,00	6.705,664	11.786,17	14.891,76	18.022,63							



Renstra Kecamatan Sungai Tabukan 2025 – 2029

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHU N 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGK AT DAERAH	KETERA NGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU		
Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan														
Terlaksananya Urusan Pemerintahan Yang Tidak Dilaksanakan Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada Di kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	24	12	32.210.00 0,00	12	6.705.664, 00	12	11.786.17 9,00	12	14.891.76 3,00	12	18.022.63 8,00		
7.01.02.2.02.0003 - Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				32.210.00 0,00		6.705.664, 00		11.786.17 9,00		14.891.76 3,00		18.022.63 8,00		
Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	24	12	32.210.00 0,00	12	6.705.664, 00	12	11.786.17 9,00	12	14.891.76 3,00	12	18.022.63 8,00		
7.01.02.2.04 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang				29.339.00 0,00		7.750.000, 00		5.750.000, 00		5.750.000, 00		5.750.000, 00		



Renstra Kecamatan Sungai Tabukan 2025 – 2029

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
Dilimpahkan kepada Camat														
Terlaksananya Urusan Pemerintahan Yang Dilimpahkan Kepada Camat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan (Laporan)	12	12	29.339.000,00	12	7.750.000,00	12	5.750.000,00	12	5.750.000,00	12	5.750.000,00		
7.01.02.2.04.0003 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				29.339.000,00		7.750.000,00		5.750.000,00		5.750.000,00		5.750.000,00		
Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan (Laporan)	12	12	29.339.000,00	12	7.750.000,00	12	5.750.000,00	12	5.750.000,00	12	5.750.000,00		
7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				223.773.000,00		178.063.617,00		181.663.801,00		185.291.653,00		188.947.409,00		
Meningkatnya Fasilitas Pemberdayaan Masyarakat (Kec. Sungai Tabukan)	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat (%)	100	100	223.773.000,00	100	178.063.617,00	100	181.663.801,00	100	185.291.653,00	100	188.947.409,00	7.01.0.00.0.00.09.0000 - Kec. Sungai Tabukan	
7.01.03.2.01 - Koordinasi Kegiatan				223.773.000,00		178.063.617,00		181.663.801,00		185.291.653,00		188.947.409,00		



Renstra Kecamatan Sungai Tabukan 2025 – 2029

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHU N 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGK AT DAERAH	KETERA NGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU		
Pemberdayaan Desa														
Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	12	12	223.773.0 00,00	12	178.063.6 17,00	12	181.663.8 01,00	12	185.291.6 53,00	12	188.947.4 09,00		
7.01.03.2.01.0003 - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				223.773.0 00,00		178.063.6 17,00		181.663.8 01,00		185.291.6 53,00		188.947.4 09,00		
Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	12	12	223.773.0 00,00	12	178.063.6 17,00	12	181.663.8 01,00	12	185.291.6 53,00	12	188.947.4 09,00		
7.01.04 - PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				42.260.00 0,00		7.080.664, 00		10.161.17 9,00		13.266.76 3,00		16.397.63 8,00		



Renstra Kecamatan Sungai Tabukan 2025 – 2029

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN / OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
Meningkatnya Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Kec. Sungai Tabukan)	Persentase Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Kegiatan Keamanan (%)	-	100	42.260.000,00	100	7.080.664,00	100	10.161.179,00	100	13.266.763,00	100	16.397.638,00	7.01.0.00.0.009.0000 - Kec. Sungai Tabukan	
7.01.04.2.01 - Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				42.260.000,00		7.080.664,00		10.161.179,00		13.266.763,00		16.397.638,00		
Terlaksananya Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan)	12	12	42.260.000,00	12	7.080.664,00	12	10.161.179,00	12	13.266.763,00	12	16.397.638,00		
7.01.04.2.01.0001 - Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				42.260.000,00		7.080.664,00		10.161.179,00		13.266.763,00		16.397.638,00		
Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia	12	12	42.260.000,00	12	7.080.664,00	12	10.161.179,00	12	13.266.763,00	12	16.397.638,00		



Renstra Kecamatan Sungai Tabukan 2025 – 2029

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHU N 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGK AT DAERAH	KETERA NGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU		
dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan)													
7.01.05 - PROGRAM PENYELENGGAR AAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM			60.060.00 0,00	53.805.66 4,00	56.886.17 9,00	59.991.76 3,00	63.122.63 8,00							
Meningkatnya Fasilitasi Urusan Pemerintahan Umum (Kec. Sungai Tabukan)	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum (%)	-	100	60.060.00 0,00	100	53.805.66 4,00	100	56.886.17 9,00	100	59.991.76 3,00	100	63.122.63 8,00	7.01.0.00.0.0 0.09.0000 - Kec. Sungai Tabukan	
7.01.05.2.01 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah			60.060.00 0,00	53.805.66 4,00	56.886.17 9,00	59.991.76 3,00	63.122.63 8,00							



Renstra Kecamatan Sungai Tabukan 2025 – 2029

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHU N 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGK AT DAERAH	KETERA NGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU		
Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Orang)	-	50	60.060.00 0,00	50	53.805.66 4,00	50	56.886.17 9,00	50	59.991.76 3,00	50	63.122.63 8,00		
	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Dokumen)	-	1		1		1		1		1			



Renstra Kecamatan Sungai Tabukan 2025 – 2029

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHU N 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGK AT DAERAH	KETERA NGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU		
7.01.05.2.01.0001 - Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia														
			35.000.00 0,00		30.005.66 4,00		33.086.17 9,00		36.191.76 3,00		39.322.63 8,00			



Renstra Kecamatan Sungai Tabukan 2025 – 2029

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
Terlaksananya Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Orang)	-	50	35.000.000,00	50	30.005.664,00	50	33.086.179,00	50	36.191.763,00	50	39.322.638,00		
7.01.05.2.01.0008 - Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan				25.060.000,00		23.800.000,00		23.800.000,00		23.800.000,00		23.800.000,00		
Terlaksananya Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Dokumen)	-	1	25.060.000,00	1	23.800.000,00	1	23.800.000,00	1	23.800.000,00	1	23.800.000,00		



Renstra Kecamatan Sungai Tabukan 2025 – 2029

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
7.01.06 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA				151.063.000,00		23.580.664,00		26.661.179,00		29.766.763,00		32.897.638,00		
Meningkatnya Tata kelola Pemerintahan Desa/ Kelurahan (Kec. Sungai tabukan)	Persentase Keselarasan antara APBDES dengan RKPDES (%)	-	100	151.063.000,00	100	23.580.664,00	100	26.661.179,00	100	29.766.763,00	100	32.897.638,00	7.01.0.00.0.0 0.09.0000 - Kec. Sungai Tabukan	
7.01.06.2.01 - Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi				151.063.000,00		23.580.664,00		26.661.179,00		29.766.763,00		32.897.638,00		
Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa														
Terselenggaranya Musrenbang Kecamatan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa (Dokumen)	17	17	62.028.000,00	17	17.580.664,00	17	20.661.179,00	17	23.766.763,00	17	26.897.638,00		
	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa (Dokumen)	273	273		273		273		273		273			



Renstra Kecamatan Sungai Tabukan 2025 – 2029

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHU N 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGK AT DAERAH	KETERA NGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU		
7.01.06.2.01.0002 - Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa				44.268.00 0,00		9.405.664, 00		12.486.17 9,00		15.591.76 3,00		18.722.63 8,00		
Terlaksananya Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa (Dokumen)	273	273	44.268.00 0,00	273	9.405.664, 00	273	12.486.17 9,00	273	15.591.76 3,00	273	18.722.63 8,00		
7.01.06.2.01.0009 - Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa				17.760.00 0,00		8.175.000, 00		8.175.000, 00		8.175.000, 00		8.175.000, 00		
Terlaksananya Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa (Dokumen)	17	17	17.760.00 0,00	17	8.175.000, 00	17	8.175.000, 00	17	8.175.000, 00	17	8.175.000, 00		
Terlaksananya Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa (Dokumen)	-	17	89.035.00 0,00	17	6.000.000, 00	17	6.000.000, 00	17	6.000.000, 00	17	6.000.000, 00		
7.01.06.2.01.0003 - Fasilitasi Pengelolaan				89.035.00 0,00		6.000.000, 00		6.000.000, 00		6.000.000, 00		6.000.000, 00		



Renstra Kecamatan Sungai Tabukan 2025 – 2029

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHU N 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGK AT DAERAH	KETERA NGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU		
Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa														
Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa (Dokumen)	-	17	89.035.00 0,00	17	6.000.000, 00	17	6.000.000, 00	17	6.000.000, 00	17	6.000.000, 00		

Sumber : <https://sipd-ri.kemendagri.go.id/renstra>



4.4. Uraian Sub Kegiatan Dalam Rangka Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

**TABEL 4.3 DAFTAR SUBKEGIATAN PRIORITAS DALAM MENDUKUNG PROGRAM PRIORITAS
PEMBANGUNAN DAERAH RANCANGAN AKHIR RENSTRA
PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA**

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)
7.01.0.00.0.00.09.0000 - Kec. Sungai Tabukan				
1.	7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Fasilitas Kegiatan Pelayanan (Kec. Sungai Tabukan)	7.01.02.2.02 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	
			7.01.02.2.02.0003 - Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	
			7.01.02.2.04 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	
			7.01.02.2.04.0003 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	
2.	7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Meningkatnya Fasilitas Pemberdayaan Masyarakat (Kec. Sungai Tabukan)	7.01.03.2.01 - Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	
			7.01.03.2.01.0003 - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	



Renstra Kecamatan Sungai Tabukan 2025 – 2029

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)
3.	7.01.06 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Meningkatnya Tata kelola Pemerintahan Desa/ Kelurahan (Kec. Sungai tabukan)	7.01.06.2.01 - Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 7.01.06.2.01.0003 - Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 7.01.06.2.01.0009 - Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	

Sumber : <https://sipd-ri.kemendagri.go.id/renstra>



Tabel 4.4 Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Kepala Daerah

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/ SUB KEGIATAN		KET
1	2	3	4		5
1	7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Fasilitasi Kegiatan Pelayanan (Kec. Sungai Tabukan)			
			7.01.02.2.04 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		
				7.01.02.2.04.0003 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Ikut serta mensukseskan Program CERIA



4.5 Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra Kecamatan Sungai Tabukan Tahun 2025-2029 melalui IKU Kecamatan Sungai Tabukan

Dalam mencapai Tujuan dan Sasaran Strategis Kecamatan Sungai Tabukan Tahun 2025-2029 ditetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) beserta Target sebagai berikut :

Tabel 4.5 Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan sungai Tabukan

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
1.	7.01.0.00.0.00.09.0000 - Kec. Sungai Tabukan									
2.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Angka	-	92	93	94	95	96	97	
3.	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	75,15	77	79	80	81	82	83	
4.	Persentase Sumberdaya Penunjang Pelayanan yang Memenuhi Standar	%	-	100	100	100	100	100	100	
5.	Persentase Ketercapaian Kinerja Kecamatan	%	-	100	100	100	100	100	100	

Sumber : <https://sipd-ri.kemendagri.go.id/renstra>



BAB V

PENUTUP

Pada dasarnya seluruh program-program kerja dan kegiatan yang dilaksanakan merupakan suatu upaya Kecamatan Sungai Tabukan dalam mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah dirumuskan untuk menjamin terwujudnya Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara di Kecamatan Sungai Tabukan. Perencanaan ini dibuat secara partisipatif, dengan mengupayakan semaksimal mungkin untuk dapat memfasilitasi segenap aspirasi stakeholders (pihak yang terkait dan berkepentingan) di Kecamatan Sungai Tabukan. Ruang lingkup perencanaan pembangunan di Kecamatan Sungai Tabukan ini bersifat makro dalam rangka mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara secara keseluruhan.

Mengingat bahwa upaya yang harus ditempuh tidaklah mudah maka Kecamatan Sungai Tabukan sebagai salah satu OPD yang mempunyai tugas membantu perencanaan pembangunan daerah harus berupaya semaksimal mungkin menggunakan Rencana Strategis ini sebagai pedoman perencanaan, mengingat bahwa Rencana Strategis ini pada dasarnya merupakan panduan tidak saja bagi aparat Kecamatan tetapi juga bagi segenap pihak-pihak yang berkepentingan dengan proses perencanaan pembangunan di Wilayah Kecamatan Sungai Tabukan.

Keberhasilan dan implementasi pelaksanaan Rencana Strategis Tahun 2025-2029 ini sangat tergantung dari kesepakatan, kesepahaman dan komitmen bersama antara Kecamatan Sungai Tabukan, Pemerintah daerah, serta lintas sektor terkait selaku pemegang amanat pembangunan di Kabupaten Hulu Sungai Utara. Dengan mengintegrasikan berbagai keahlian sumber daya lain yang dimiliki, penyusunan Renstra diharapkan mampu mengantisipasi sekaligus menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis baik di intern Kecamatan Sungai Tabukan maupun di lingkup Kabupaten.

Akhirnya dengan tersusunnya Renstra Kecamatan Sungai Tabukan Kabupaten Hulu Sungai Utara tahun 2025-2029, semoga dapat bermanfaat bagi



Renstra Kecamatan Sungai Tabukan 2025 – 2029

semua pihak dan mampu mendorong pencapaian Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Hulu sungai Utara 2025-2029

Akhirnya dengan mengharap Pertolongan yang Maha Kuasa, Tuhan Yang Maha Esa, semoga Rencana Strategis yang telah dibuat ini dapat diwujudkan bersama-sama, untuk mencapai tujuan akhir yaitu Kabupaten Hulu Sungai Utara yang Maju dan Sejahtera.

Banua Hanyar, 15 September 2025

Camat Sungai Tabukan



FAHRIADI, S.Sos., M.I.P

NIP 19810517 200604 1 009

